



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

TEROHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Februari 2010 di Sah Alam Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia dengan wali nikah adalah Ayah kandung Termohon bernama Erzon yang dinikahkan oleh Imam Masjid Surau Al Mu'is bernama

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Ustad Ahmad dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 Gram diserahkan tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sarifuddin dan M. Agus;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon dengan termohon dan selama itu pula pemohon dengan termohon tidak pernah terjadi perceraian dan pemohon ajukan pengesahan nikah ini dalam rangka perceraian;
5. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah kontrakan di Sah Alam Selangor, Kuala Lumpur Malaysia selama 2 tahun 10 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Polewali Mandar selama 9 bulan;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1. Urin Izzah Safirau'ah binti Irwan Hidayat, umur 8 tahun;
 - 5.2. Nurul Afiqah Lutfiah Maimunah binti Irwan Hidayat, umur 6 tahun dan kini ke dua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
7. Bahwa pada awal pernikahan, di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
8. Bahwa pada bulan September 2013, Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pulang ke Sulawesi;
9. Bahwa pada bulan September 2014, Termohon meminta izin kepada Pemohon jika Termohon ingin bertemu orang tua Termohon yang ada

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



di Palembang, Sumatra Selatan karena saat itu orang tua Termohon sedang sakit dan akhirnya Pemohon mengizinkan.

10. Bahwa setelah 1 tahun kepergian Termohon, Termohon sudah tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Termohon dan nomor hp yang digunakan oleh Termohon sudah tidak aktif lagi, sejak saat itulah Pemohon sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun 11 bulan;
12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Desa Mirring nomor: 386/DM/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, Termohon (TEROHON) terakhir tercatat sebagai warga Desa Mirring, namun sejak tahun 2014, Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
 - 2) Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TEROHON) pada tanggal 29 Februari 2010 di Sah Alam Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia;
 - 3) Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TEROHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
 - 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara a quo termasuk kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat, maka majelis terlebih dahulu memeriksa perkara isbat nikah dengan terlebih dahulu menyatakan sidang tetap terbuka untuk umum;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan perubahan terhadap permohonannya yaitu mahar pernikahannya berupa cincin emas seberat 2 gram dan uang 200 Ringgit Malaysia tunai;

Bahwa untuk menguatkan permohonan isbat nikah, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar; Saksi mengaku sebagai Sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - o bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - o bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Februari 2010 secara Islam di Sah Alam Selangor, Malaysia, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - o bahwa, saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dan Termohon;
 - o bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Erzon, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Surau yang bernama Ustaz Mu'is sekaligus menikahkan Pemohon;
 - o bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Sarifuddin dan M.Agus, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dan uang 200 Ringgit Malaysia tunai;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- o bahwa saat pernikahan dihadiri oleh teman kerja Pemohon dan Termohon;
 - o bahwa, status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah perjaka dan perawan;
 - o bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan rukun dan tidak pernah bercerai serta salah satu dari Pemohon dan Termohon atau kedua-duanya berpindah agama;
 - o bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas status pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - o bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah dalam rangka perceraian dengan Termohon;
- 2) **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- o bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - o bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Februari 2010 secara Islam di Sah Alam Selangor, Malaysia, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - o bahwa, saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dan Termohon;
 - o bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Erzon, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Surau yang bernama Ustaz Mu'is sekaligus menikahkan Pemohon;
 - o bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Sarifuddin dan M.Agus, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dan uang 200 Ringgit Malaysia tunai;
 - o bahwa saat pernikahan dihadiri oleh teman kerja Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- o bahwa, status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah perjaka dan perawan;
- o bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan rukun dan tidak pernah bercerai serta salah satu dari Pemohon dan Termohon atau kedua-duanya berpindah agama;
- o bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas status pernikahan Pemohon dan Termohon;
- o bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah dalam rangka perceraian dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai:

- 1) **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Sabah Malaysia, kemudian kembali ke Indonesia dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Binuang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 4 tahun, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang kini diasuh oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa sekitar bulan September 2014, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dikarenakan Termohon pergi menjenguk orang tuanya di Palembang yang sedang sakit, namun tidak kembali lagi hingga sekarang;
 - Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya di Palembang, alamat Termohon tidak diketahui karena Termohon tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2) **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Sabah Malaysia, kemudian kembali ke Indonesia dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Binuang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 4 tahun, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang kini diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa sekitar bulan September 2014, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dikarenakan Termohon pergi menjenguk orang tuanya di Palembang yang sedang sakit, namun tidak kembali lagi hingga sekarang;
 - Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya di Palembang, alamat Termohon tidak diketahui karena Termohon tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai dikarenakan sejak tahun 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit, namun Termohon tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim kabar berita tentang keadannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah kumulasi Isbat Nikah dengan perceraian, maka majelis terlebih dahulu memeriksa perkara aquo yang berkaitan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta keterangan keduanya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan keterangan dua orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Februari 2010 menurut agama Islam di Sah Alam Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon, dan dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Mu'is bernama Uztas Ahmad;
- bahwa, maskawin pernikahannya adalah cincin emas 2 gram dan uang 200 Ringgit Malaysia tunai;
- bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah Sarifuddin dan Agus;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak perempuan;
- bahwa, status Pemohon adalah perjaka dan Termohon adalah perawan;
- bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
- bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah ada yang murtad dan masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan;
- bahwa maksud permohonan Isbat Nikah Pemohon adalah untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 29 Februari 2010 menurut agama Islam di Sah Alam Selangor, Sabah, Malaysia;
- ✓ bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah adalah wali nasab, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dan uang 200 Ringgit Malaysia tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi;
- ✓ bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon dan Termohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon ingin melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2010 di Sah Alam Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 29 Februari 2010 di Sah Alam Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan membina rumah tangga sekitar lebih 4 tahun, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang kini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan September 2014, Termohon atas izin Pemohon pergi ke Palembang untuk menengok orang tuanya yang sakit, namun Termohon tidak pernah kembali lagi bersama Termohon;
- Bahwa sejak bulan September 2014 tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan keberadaan Termohon tidak diketahui karena tidak pernah mengirim kabar berita kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2010 di Sah Alam Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia;
- 4) Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TEROHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
- 5) Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)